

Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 dalam Penyaluran Subsidi Pupuk: Studi di Kecamatan Sumberlawang

Ani Maulani, Irawaty

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: animaulani@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian adalah melalui pemberian subsidi pupuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumberlawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, distributor pupuk, Balai Penyuluh Pertanian, pengecer, dan kelompok tani, serta dokumentasi dan studi pustaka. Fokus utama analisis adalah penerapan prinsip 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu) dalam distribusi pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jenis pupuk yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan, masih ditemukan ketimpangan dalam hal jumlah dan harga, serta kurangnya transparansi informasi oleh

pengecer kepada petani. Selain itu, disparitas antara alokasi pemerintah dengan RDKK menyebabkan sebagian petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal. Temuan ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta evaluasi regulasi guna menjamin pelaksanaan subsidi pupuk yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: subsidi pupuk, prinsip 6t, kabupaten sragen.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama karena memiliki fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin beragam dan meningkat. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, negara memberikan landasan kewenangan hukum untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, ditegaskan pula pada Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa, “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”. Kedua dasar hukum tersebut menjadi landasan filosofi bagi negara dalam mengelola kekayaan alam, dalam hal ini termasuk di sektor pertanian, dengan tujuan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertanian di Indonesia memiliki peran yang penting. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani, pertanian mencakup pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen dalam suatu agroekosistem, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Definisi ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan sistem yang kompleks dan terintegrasi, yang membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat berkembang secara optimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022 menunjukkan bahwa dari sekitar 135,5 juta penduduk yang bekerja, 29,96% berada di sektor pertanian. Jika dijabarkan secara lebih lanjut, angka tersebut setara dengan sekitar 40,64 juta jiwa yang menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan pertanian.¹ Besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan hanya menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi puluhan juta masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Data dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023), tercatat sebanyak 29.360.833 unit usaha pertanian tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan jumlah tersebut, 99,94% diantaranya merupakan Usaha Pertanian Perorangan (UTP).² Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pertanian di Indonesia masih dijalankan oleh individu atau rumah tangga, bukan oleh perusahaan besar. Dengan demikian, karakter sektor pertanian nasional cenderung berskala kecil dan menengah, serta bersifat informal.

Kondisi umum sektor pertanian di tingkat nasional juga tercermin secara nyata di daerah, salah satunya di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sragen dikenal memiliki luas lahan pertanian pangan, khususnya sawah. Menurut data BPS Kabupaten Sragen, penggunaan lahan di wilayah ini terdiri atas sawah sebesar 42,29%, perkebunan 17,85%, pekarangan dan bangunan 27,87%, serta penggunaan lainnya sebesar 11,99%.³ Kabupaten Sragen merupakan lumbung pangan terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah dan menempati posisi kesebelas secara nasional. Sekitar 55%

penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, yang menunjukkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan agraris. Hasil ST2023 juga mencatat bahwa dari total unit usaha pertanian di Sragen, subsektor tanaman pangan mendominasi dengan persentase sebesar 71,17%. Selanjutnya, subsektor hortikultura menyumbang 26,53%, perkebunan 5,65%, peternakan 59,70%, kehutanan 11,96%, perikanan 2,17%, dan jasa pertanian 2,47%.⁴ Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen tidak hanya memiliki potensi lahan yang luas, tetapi juga keberagaman dalam komoditas pertanian yang dikelola oleh masyarakatnya, sejalan dengan karakteristik pertanian nasional yang beragam dan berbasis usaha perorangan.

Salah satu komoditas utama yang mendominasi kegiatan pertanian di Kabupaten Sragen adalah tanaman pangan yang meliputi padi dan jagung. Luas panen padi pada tahun 2024 mencapai 40.254 hektare dengan produksi padi mencapai 732.281 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 421.105 ton beras untuk konsumsi pangan penduduk.⁵ Sehubungan dengan jumlah produksi padi yang signifikan, kebutuhan sarana produksi pertanian turut besar, terutama kebutuhan akan ketersediaan pupuk. Padi sebagai tanaman budidaya utama memiliki tingkat kebutuhan hara yang tinggi untuk mencapai produktivitas optimal. Oleh karena itu, ketersediaan dan distribusi pupuk yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian di daerah ini.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani sebagai bagian dari upaya mendukung sektor pertanian. Maka dari itu, telah ditetapkan regulasi yang menjadi dasar hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kebijakan ini tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga diimplementasikan di tingkat daerah. Di Kabupaten Sragen, pemerintah daerah turut mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan ini menjadi landasan dalam memberikan jaminan serta perlindungan bagi petani agar dapat menjalankan aktivitas pertaniannya secara berkelanjutan. Peraturan ini mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan petani yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Peran pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memberikan subsidi pupuk di Kabupaten Sragen diatur dalam Pasal 10 Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan subsidi berupa benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, serta alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan para petani. Dalam hal ini, subsidi ini harus diberikan sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

Kecamatan Sumberlawang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Miri di sebelah selatan, Kecamatan Mondokan di sebelah utara, Kecamatan Tanon di sebelah timur dan Kecamatan Grobogan di sebelah barat. Kecamatan Sumberlawang memiliki lahan pertanian terbesar di Kabupaten Sragen dengan total luas lahan pertanian sebesar 4.785,83 ha dengan pembagian luas sawah sebesar 1902 ha,

sedangkan luas tegal yaitu 2.883,83 ha. Jumlah petani di Kecamatan Sumberlawang yaitu sebanyak 9.795 orang.

Mengacu pada kondisi geografis Kecamatan Sumberlawang yang didominasi oleh lahan pertanian yang cukup luas, kebutuhan akan pupuk bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat dan merata menjadi hal yang sangat diperlukan agar seluruh petani memperoleh alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan lahannya. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Sebagaimana yang terjadi kepada para petani di Desa Hadiluwih. Pengalokasian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan luas lahan pertanian yang digarap, membuat para petani mencari alternatif lain dengan membeli pupuk non subsidi. Padahal jika dibandingkan dengan pupuk subsidi, harga pupuk non subsidi terpaut jauh lebih tinggi. Kekurangan pupuk yang dialami oleh petani di Kecamatan Sumberlawang dikarenakan tidak sesuai jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi antara yang tertera di RDKK dan alokasi pemerintah. Selain itu, ketika pembagian pupuk bersubsidi oleh salah satu pengecer di Desa Hadiluwih, pengecer tersebut tidak menyebutkan atau menjelaskan kepada petani mengenai jumlah alokasi pupuk yang didapatkan oleh masing-masing petani. Hal ini menimbulkan kecurigaan para petani mengenai keterbukaan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi. Permasalahan lain timbul dari penyimpangan oleh pengecer pada daerah lain yaitu harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam hal ini, HET telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang mana pada Pasal 13 tercantum bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di kios pengecer lini IV berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET. Sebagai contoh, pemerintah telah menetapkan satu harga dari

produsen hingga konsumen untuk harga pupuk Urea per karung ukuran 50 kg yaitu Rp. 90.000,- namun oleh pihak pengecer atau kios menjual dengan harga Rp. 130.000,-. Menurut bapak S, selaku ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) karena pengecer dibebankan biaya tambahan upah yang harus dibayarkan kepada jasa pengangkut dan jasa kuli untuk biaya operasional dalam sekali pengiriman dihitung per ton pupuk subsidi.⁶

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan norma dalam Pasal 10 Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani. Penelitian ini secara khusus menyoroti aspek pemberian subsidi pupuk, yang idealnya harus memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pasal 10 Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 dalam penyaluran subsidi pupuk di Kecamatan Sumberlawang. Tujuan penelitian pada artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 10 Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 dalam penyaluran subsidi pupuk di Kecamatan Sumberlawang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Good Governance

Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan

legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Untuk menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, Good Governance harus didasarkan pada sembilan prinsip yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus.

Good Governance dalam penelitian ini berperan penting untuk dijalankan pihak pemerintah daerah Kabupaten Sragen selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi kenegaraan di bawah Kementerian Pertanian. Berdasar pada amanat Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Kabupaten Sragen untuk dapat membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok petani demi melangsungkan hajat hidupnya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam mengidentifikasi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sragen yang berdasar pada prinsip hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi rujukan pengambilan keputusan atas keberlanjutan program pendistribusian pupuk bersubsidi dan diketahuinya upaya atau langkah strategis bagi pengembangan kinerja program pertanian di Kabupaten Sragen sebagai penerapan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K, Untuk Padi, Jagung dan Kedelai Pada Lahan Sawah.

LANDASAN KONSEPTUAL

Kerangka konseptual diperlukan untuk mendefinisikan istilah-istilah yang muncul selama penelitian, yaitu antara lain:

a. Pupuk

Pupuk merupakan unsur penting dalam sarana budidaya pertanian, kehadiran pupuk cukup berpengaruh terhadap hasil panen dari tingkat produksi panen, kualitas hasil panen, hingga kualitas lingkungan pertanian. Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dosis Pupuk NPK untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah, mendefinisikan pupuk sebagai bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pupuk anorganik yang termaksud dalam regulasi ini dibagi menjadi pupuk anorganik tunggal dan pupuk anorganik majemuk. Pupuk anorganik tunggal atau yang disebut pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung salah satu dari unsur hara seperti nitrogen (N), fosfor (P), atau kalium (K). Pupuk anorganik majemuk atau pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung lebih dari 1 unsur zat hara baik itu nitrogen dan fosfor (NP), nitrogen dan kalium (NK), fosfor dan kalium (PK), ataupun nitrogen, fosfor dan kalium (NPK) yang dibuat dengan formula yang bermacam-macam.

b. Subsidi

Menurut *The Law Dictionary*, subsidi dalam hukum Inggris merupakan bantuan, pajak, atau upeti yang diberikan oleh parlemen kepada raja untuk memenuhi kebutuhan langsung kerajaan, yang akan dikenakan pada setiap subjek sumber dayanya, sesuai dengan nilai tanah atau barangnya. Dalam hukum Amerika, subsidi diartikan sebagai hibah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu para promotor setiap usaha, pekerjaan, atau perbaikan yang ingin dilakukan pemerintah, atau yang dianggap sebagai subjek yang tepat untuk bantuan negara, karena kemungkinan besar akan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hukum internasional, subsidi yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk uang oleh satu negara ke negara lain untuk membuat negara itu lebih mampu berperang ketika negara itu tidak terlibat langsung dalam perang. Penelitian ini menitikberatkan konsep subsidi atas pupuk atau subsidi pupuk. Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pengertian pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, phonska dan organik di dalam negeri ialah PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pupuk bersubsidi diproduksi dan/atau diadakan oleh PT Pupuk Indonesia yang terdiri atas Urea dan Nitrogren, Phospat, dan Kalium (NPK).

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani pada subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura dan subsektor perkebunan. Tanaman yang termasuk kedalam tanaman pangan dalam hal ini yaitu padi, jagung dan kedelai. Tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud yaitu tanaman cabai, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud yaitu tebu rakyat, kakao dan kopi.

c. Prinsip 6T

Menurut Kementerian Pertanian, pemberian pupuk bersubsidi harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Sedangkan, dalam Pasal 10 ayat (2) Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani menerangkan bahwa pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

d. Implementasi

Implementasi dalam *The Law Dictionary* merupakan penerapan setiap kebijakan di seluruh organisasi, terutama untuk melakukan perbaikan menyeluruh dan pendekatan atas perencanaan yang lebih baik.⁷ Tahapan dalam penerapan atau implementasi kebijakan dimulai dengan tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap aktualisasi, dan tahap kontrol yang mencakup proses evaluasi sehingga menghasilkan langkah strategis bagi keberlanjutan dari program yang telah dilaksanakan ataupun membentuk program baru yang lebih relevan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial terkait pelaksanaan penyaluran subsidi pupuk di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Penelitian hukum empiris ini menyoroti bagaimana hukum, dalam hal ini Pasal 10 Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 diimplementasikan dalam praktik di masyarakat. Fokus utama penelitian adalah pelaksanaan subsidi pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat, serta kendala dan solusi yang muncul di lapangan. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kecamatan Sumberlawang karena merupakan wilayah dengan lahan pertanian terbesar di Kabupaten Sragen. Teknik wawancara serta dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Kemudian, wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen, distributor Pupuk Indonesia, Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sumberlawang, Kios Pupuk Lengkap (KPL) serta para kelompok tani atau petani menjadi sumber data primer, adapun sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, dan sumber data tersier dari media internet. Adapun langkah yang digunakan analisis data pada penelitian ini mengecek kembali data-data yang diperoleh, memilah- milah

data sesuai fokus penelitian serta mengembangkan hasil wawancara, dan yang terakhir menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kecamatan Sumberlawang merupakan salah satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Sragen dengan luas wilayah 46,95 km². Batas-batas Kecamatan Sumberlawang yaitu Kabupaten Grobogan pada sebelah utara, Kecamatan Mondokan pada sebelah timur, Kecamatan Tanon pada sebelah selatan dan Kecamatan Miri pada sebelah barat. Kecamatan Sumberlawang memiliki lahan pertanian terbesar di Kabupaten Sragen dengan total luas lahan pertanian sebesar 4.785,83 ha dengan pembagian luas sawah sebesar 1.902 ha, sedangkan luas tegal yaitu 2.883,83 ha. Sebanyak 83 kelompok tani terdaftar di Kecamatan sumberlawang dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1 Pembagian Kelompok Tani di Kecamatan Sumberlawang

No	Desa	Nama Poktan	KPL
1	Pendem	Sedyo Mulyo	Fajar Tani Baru
		Sarono Mulyo	
		Sri Mulyo	
		Sri Raharjo	
		Sumber Tani	
		Gemah Ripah	
		Usaha Maju	
		Mino Mukti	
		Tani Mandiri	
2	Hadiluwih	Ngesti Makmur	Berkah Tani
		Ngesti Subur	Berkah Cipta
		Ngesti Rukun	Karya Ngesti
		Ngesti Remboko	Rejeki
		Ngesti Maju	
		Ngesti Mulyo	
		Ngesti Rejeki I	
		Ngesti Rejeki II	

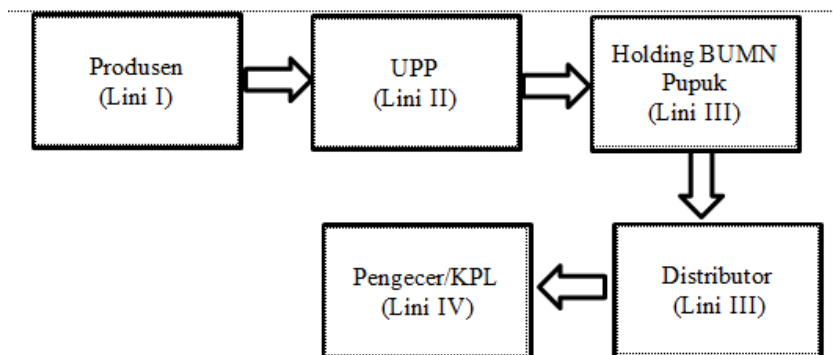
		Ngesti Widodo	
3	Jati	Usaha Tani	Sahabat Tani
		Unggul Tani	U.D. Abdi Tani
		Sumber Rejeki	Gapoktan
		Jati Rejeki	Jati
		Maju Unggulan	Rejeki
		Ngudi Rejeki	
		Sendang Makmur	
		Adil Asri	
4	Cepoko	Abadi	Plasa Tani
		Cepoko Rejeki	
		Sido Maju	
		Sumber Rejeki I	
		Sumber Rejeki II	
5	Mojopuro	Tani Maju	Toko Hidayah
		Tani Makmur	Tani
		Subur Makmur	
		Sri Rejeki	
		Ngudi Makmur	
		Ngudi Rejeki	
6	Ngandul	Sri Rejeki I	
		Sri Rejeki II	
		Ngesti Tani	
		Tani Makmur	Hidayah Tani
		Setyo Tani	Baru
		Setyo Makmur	
		Ngesti Bumi	
		Umbul Rejeki	
7	Ngargotirto	Rahayu	
		Sido Maju	
		Mino Makmur	Tani Makmur
		Ngudi Bego	
		Temu Karya	
		Sendang Mulyo	

		Sumber Rejeki	
		Mitra Tani Lestari	
8	Kacangan	Tani Maju	Lestari Mulyo
		Daun Kencana	
		Mukti Rejeki	
		Sido Makmur	
		Sumber Rejeki	
		Usaha Makmur	
9	Pagak	Karya Tani	Gapoktan Pagak Jaya
		Ngudi Hasil	
		Umbul Rejeki	
		Adil Makmur I	
		Adil Makmur II	
		Ngudi Adil Makmur	
10	Tlogotirto	Makmur Tani Baru	Bahagia Sejahtera
		Ngupoyo Bogo	
		Sri Rahayu I	
		Sri Rahayu II	
		Sejahtera	
		Sri Mulyo	
		Makmur	
		Taru Martani	
11	Ngargosari	Sukotani	Restu
		Ngupoyo Unggul	
		Santoso	
		Sumber Urip	
		Marsudi Tani	
		Tentrem Rahayu	
		Handayani	
		Sari Mulyo	
		Ngudi Rejeki	
		Jati Makmur	

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa di Desa Pendem terdapat 9 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, di Desa Hadiluwih terdapat 9 kelompok tani yang dinaungi oleh 3 KPL, di Desa Jati terdapat 8 kelompok tani yang dinaungi oleh 2 KPL, di Desa Cepoko terdapat 5 Kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, Desa Mojopuro terdapat 6 Kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, Desa Ngandul terdapat 8 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, Desa Ngargotirto terdapat 8 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, Desa Kacangan terdapat 6 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, Desa Pagak terdapat 7 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, desa Tlogotirto terdapat 9 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL, dan Desa Ngargosari terdapat 8 kelompok tani yang dinaungi oleh 1 KPL.

Dasar hukum penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen yaitu Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.6.7.4 / 192/01.3/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Sragen TA. 2024. Hal ini sejalan juga dengan peraturan yang dipedomani oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sumberlawang, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Eko Dwi Atmojo, S.P. selaku Koordinator PPL Kecamatan Sumberlawang bahwa, “kami mengacu pada SK Bupati karena sesuai dengan petunjuk dinas”. Pada SK tersebut, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani.

Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen yaitu dari produsen (Lini-I), UPP (Lini-II), Holding BUMN Pupuk (Lini-III), Distributor (Lini-III), sampai dengan penyalur atau pengecer (Lini-IV). Penjelasan Penyaluran pupuk bersubsidi dari pabrik hingga petani sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik yaitu pupuk urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik dalam negeri. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya. Distributor pupuk bersubsidi harus memiliki; 1) NIB dengan KBLI 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia). 2) Bukti penguasaan gudang yang terdaftar dan alat transportasi perdagangan. 3) Surat keterangan sebagai distributor dari Dinas Perdagangan. 4) Jaringan distribusi yang memadai, dan 5) Kriteria usaha dengan skala kecil/menengah sesuai ketentuan peraturan perundangan. Penyalur (Lini-IV) atau yang disebut pengecer resmi dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang harus memiliki; 1) NIB dengan KBLI 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama). 2) Bukti kepemilikan atau penguasaan sarana penyaluran pupuk

bersubsidi, dan 3) Kriteria usaha dengan skala mikro sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Berdasarkan mekanisme penyalurannya, pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak terkait. Fokus penelitian yang ingin diteliti adalah distribusi pupuk bersubsidi di Lini IV. Lini IV merupakan lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor. Di Lini IV pula penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani dan/atau kelompok tani dilakukan. Pemilihan fokus penelitian ini dengan pertimbangan penyimpangan HET rawan terjadi pada Lini IV. Selain itu, pengecer menentukan pupuk bersubsidi yang telah didistribusikan oleh distributor bisa sampai ke petani atau tidak. Dalam hal ini, idealnya menjadi pedoman dalam rangka menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip 6T. Prinsip ini menjadi acuan utama dalam evaluasi efektivitas distribusi pupuk bersubsidi, yang meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Dengan mengacu pada SK Bupati Sragen serta ketentuan dalam Pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2015, seyogyanya pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk dapat memenuhi keenam prinsip tersebut di lapangan.

a. Tepat Jenis

Ketepatan jenis pupuk artinya jenis pupuk bersubsidi yang diperoleh petani di Kecamatan Sumberlawang yaitu Urea, NPK dan Organik. Pada musim tanam pertama, pupuk yang dialokasikan yaitu pupuk Urea dan NPK. Pada musim tanam kedua, pupuk yang dialokasikan yaitu pupuk Urea, NPK dan Organik. Pada musim tanam ketiga, pupuk yang dialokasikan yaitu Urea, NPK dan Organik, lalu terdapat tambahan pupuk organik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak, kesemuanya menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan jenisnya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Daru Roseno, S.S. selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda bahwa, *“Kalau tepat jenis harus sesuai dengan jenis pupuknya. Kalau*

Kabupaten Sragen subsidi pupuk yaitu Urea, NPK dan Organik".(13) Hal ini turut diamini oleh S selaku anggota kelompok tani Ngesti Makmur di Desa Hadiluwih bahwa, "*pupuk subsidi yang dijual itu ya Urea, NPK dan Organik*".

b. Tepat Jumlah

Prinsip tepat jumlah mendefinisikan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi dianjurkan sesuai dengan E-RDKK yang disusun oleh para kelompok tani dengan diketahui oleh BPP. Kebutuhan pupuk yang terdapat di E-RDKK merupakan angka maksimal bagi petani untuk menebus pupuk bersubsidi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, pengalokasian pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 terbagi menjadi 3 periode Musim Tanam (MT). Pada musim tanam pertama, sebanyak

22.160.020 kg untuk urea, dan 13.471.760 untuk NPK. Hal ini tidak sesuai dengan permintaan para petani yang tertera pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yaitu 41.974.709 kg untuk urea, dan 45.859.922 untuk NPK. Selanjutnya pada musim tanam kedua, pemerintah mengalokasikan sebanyak 18.727.288 kg untuk urea, 22.333.279 untuk NPK dan 17.000.000 untuk pupuk organik. Pada musim tanam ketiga, tidak ada pengalokasian tambahan untuk pupuk urea dan NPK, namun terdapat penambahan alokasi pupuk organik sebanyak 1.500.000 kg. Lebih lanjut terdapat tambahan berupa pupuk NPK sebanyak 1.500.000 kg dan

70.000.000 pupuk organik. Sehingga, total pengalokasian pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 yaitu sebesar 40.887.308 untuk pupuk Urea,

37.305.039 untuk pupuk NPK dan 88.500.000 untuk pupuk organik.

Tabel 2 Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Prosentase di Pengalokasian di Kabupaten Sragen

Jenis	E-RDKK (Kg)	Alokasi (Kg)	Prosentase
Urea	41.985.770	40.887.308	97,38%
NPK	45.896.654	37.305.039	81,28%
Organik	117.655.411	88.500.000	75,21%

Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, 2024

Jumlah yang terbit tersebut tidak sesuai dengan yang diajukan petani saat pengajuan jumlah pupuk bersubsidi. Petani biasanya mengajukan sesuai dengan kebutuhan pemupukan tanaman akan tetapi penerbitan di E-RDKK tidak bisa memenuhi dari kebutuhan pemupukan petani. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut petani membeli pupuk non subsidi di pengecer yang sama ketika membeli pupuk bersubsidi.

c. Tepat Harga

Peraturan harga dalam penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur dalam Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024, HET adalah harga Pupuk Bersubsidi untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur Lini IV (Kios). HET jenis pupuk Urea yaitu Rp 2.250/kg dan Rp 112.500/50 kg, sedangkan harga pupuk NPK sebesar Rp 2.300/kg dan Rp. 115.000/50 kg, untuk harga pupuk organik yaitu Rp 800/kg dan Rp 40.000/50 kg. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar petani mengeluhkan harga pupuk bersubsidi tidak sesuai bahkan lebih tinggi dari HET yang telah ditentukan. Harga pupuk Urea yang diperjualbelikan yaitu Rp 120.000/50 kg. Bahkan, di Desa Hadiluwih, harga pupuk Urea mencapai Rp 130.000/50 kg. Untuk harga pupuk NPK turut bervariasi, rata-rata di KPL yaitu Rp 125.000/50 kg. Hal ini terdapat selisih sekitar Rp 5.000 antara pupuk urea dengan NPK. Pada KPL di Desa Hadiluwih, harga pupuk NPK mencapai Rp 135.000/50

kg. Mengenai harga pupuk organik, kesemua KPL menjual harga yang sama, yaitu Rp. 40.000/50 kg.

a. Tepat Tempat

Tepat tempat bagi petani dalam pembelian pupuk bersubsidi adalah di Lini IV sesuai dengan wilayah sawah masing-masing petani. Sebagai contoh, jika sawah berada di Desa Pendem namun tempat tinggal di Desa Hadiluwih, maka tempat petani membeli pupuk bersubsidi adalah di KPL Desa Pendem sesuai dengan yang terdaftar pada kelompok tani. Hasil penelitian mendapatkan jawaban bahwa tempat dalam membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan yang terdaftar.

b. Tepat Waktu

Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi juga dilihat dari ketepatan waktu. Ketepatan waktu didasarkan pada tepat atau tidaknya pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani. Pengalokasian pupuk bersubsidi pada tahun 2024 terbagi menjadi tiga periode musim tanam. Hal ini mengingat para petani di Kabupaten Sragen melakukan tiga kali penanaman dalam satu tahun. Biasanya, dua kali menanam padi, satu kali menanam jagung. Namun hal ini tidak berlaku bagi lahan pertanian tadah hujan. Lahan dengan tadah hujan, hanya dapat mengharapkan hujan sebagai satu-satunya pengairan bagi tanaman mereka. Maka dari itu, jika pada periode tanam ketiga tidak kunjung turun hujan, atau terjadinya pergeseran musim, maka para petani tidak melakukan penanaman pada musim tanam tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 di Kecamatan Sumberlawang tepat waktu, ketika petani menanam, pupuk yang dibutuhkan sudah tersedia di KPL masing-masing.

Ketepatan waktu juga dianalisis dari sisi para petani ketika menebus jatah pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil penelitian, banyak para petani yang menebus pupuk melebihi batas waktu tebus pada masing-masing masa tanam. Hal ini sebenarnya tidak tertulis pada peraturan. Penebusan pupuk oleh petani dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun, namun dengan

syarat ditebus sesuai total jatah pengalokasian pada satu tahun tersebut. Namun para KPL mengeluhkan jika pupuk tidak ditebus sesuai dengan pengalokasian masa tanam, maka perputaran modal akan sulit dilakukan. Sehingga terjadi modal mengendap di gudang KPL.

d. Tepat Mutu

Prinsip tepat mutu dalam penyaluran pupuk bersubsidi dimaknai sebagai penyaluran pupuk yang memiliki kualitas sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah, baik dari segi kandungan unsur hara maupun kondisi fisik pupuk. Pupuk yang disalurkan kepada petani harus dalam kondisi layak pakai, tidak menggumpal, tidak basah, dan dikemas sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani serta pengecer di Kecamatan Sumberlawang, secara umum mutu pupuk yang diterima sudah sesuai standar. Namun, ditemukan beberapa kasus di mana pupuk tiba di pengecer dalam kondisi menggumpal, terutama pada musim hujan. Hal ini disinyalir akibat penyimpanan yang kurang optimal di tingkat distributor maupun pengecer. Meskipun demikian, mutu pupuk yang menggumpal tetap sama dengan pupuk yang tidak menggumpal. Gumpalan pupuk tersebut dapat dihancurkan mandiri oleh para petani.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumberlawang, dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya memenuhi prinsip 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu). Tepat jenis telah terpenuhi karena pupuk yang disalurkan sesuai dengan jenis subsidi yang ditentukan, yaitu Urea, NPK, dan organik. Namun, tepat jumlah masih menjadi persoalan karena alokasi pupuk yang diberikan dibawah kebutuhan yang tercantum dalam RDKK. Selain itu, ketidaksesuaian antara

harga di lapangan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah menunjukkan bahwa prinsip tepat harga belum terpenuhi. Petani masih dibebani harga yang lebih tinggi dari ketentuan, disebabkan oleh beban operasional pengecer yang tidak ditanggung oleh skema subsidi. Kurangnya transparansi dalam penyaluran pupuk di tingkat pengecer, seperti tidak adanya informasi jelas terkait jatah pupuk per petani, menimbulkan kecurigaan dan potensi konflik. Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan yang diatur dalam perda. Secara umum, implementasi Pasal 10 belum berjalan optimal, terutama pada aspek distribusi dan pengawasan di lapangan. Kontribusi penulis pada penelitian ini yaitu melakukan penelitian sebagai peneliti tunggal di beberapa *stakeholder* di Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, A., & Sasmita, S. (2024). Implementasi E-Government Aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (Ipubers) Dalam Pengoptimalan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Lima Kaum. *Jurnal Professional*, 11(2), 569–576. Anand, R., & Sah, D. U. (2020). *IMPACT OF SUBSIDIES ON INDIAN AGRICULTURAL SECTOR: AN ANALYSIS*. 7(5).

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.

Dian. (2023, June 1). *Sektor Pertanian Jadi Mata Pencaharian Masyarakat Indonesia, Berkontribusi Hingga Rp2.000 Triliun*.

<https://www.agrofarm.co.id/2023/06/sektor-pertanian-jadi-mata-pencaharian-masyarakat-indonesia-berkontribusi-hingga-2-ribu-triliun/>

Fahmid, I. M., Jamil, A., Wahyudi, Agustian, A., Hatta, M., Aldillah, R., Yofa, R. D., Sumedi, Sumaryanto, & Susilowati, S. H. (2022). Study of the impact of increasing the highest retail price of subsidized fertilizer on rice production in Indonesia. *Open Agriculture*, 7(1), 348–359. <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0087>

Finaka, A. W. (2023). Peran Penting Milenial untuk Indonesia. *Indonesiabaik.Id*.

[https://indonesiabaik.id/videografis/peran-penting-petani-milenial-untuk-](https://indonesiabaik.id/videografis/peran-penting-petani-milenial-untuk-indonesia#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,perse%20nya%20bekerja%20di%20sektor%20pertanian.)

[indonesia#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,perse](https://indonesiabaik.id/videografis/peran-penting-petani-milenial-untuk-indonesia#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,perse%20nya%20bekerja%20di%20sektor%20pertanian.) nnya%20bekerja%20di%20sektor%20pertanian.

Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.

Halik, N. B. H., Fathurrahman, F., & Syamsiar, S. (2023). Pengaruh Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Npk Mutiara Dan Urea Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Padi Gogo Lokal.

Jurnal Agrotech, 13(2), 90–100. <https://doi.org/10.31970/agrotech.v13i2.127>

Herlambang, P. H., Utama, Y. J., Putrijanti, A., & Prayogo, S. S. (2023). Land Subsidence Policy in the Context of Good Governance Principles (Comparing Indonesia and Japan). *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 871–904.

<https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.75347>

Rahayu, T. (2024). Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sragen Anjlok Banyak, Petani Meninggal Jatah Hilang. *Solopos*. <https://solopos.espos.id/alokasi-pupuk-subsidi-di-sragen-anjlok-banyak-petani-meninggal-jatah-hilang-1842038>

Ramadhani, T. P., & Dewi, N. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*. 01(02).

Sartika, R. C., Purwaningsih, Y., Gravitiani, E., & Nitiyasa, P. (2023). The Role of Stakeholders in Achieving Sustainable Agriculture: A Case Study in Sragen Regency, Indonesia. *Nature Environment and Pollution Technology*, 22(4), 2181–2188. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2023.v22i04.044>

Situmorang, B. (2023, Desember). Sensus Pertanian BPS catat usaha pertanian capai 29,4 juta unit. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/3853998/sensus-pertanian-bps-catat-usaha-pertanian-capai-294-juta-unit>

Suciati. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (WELFARE STATE). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2).

Sujatmiko, I. A. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Petani Sebagai Konsumen Pengguna Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan

Badas Kabupaten Kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 116– 126.

Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit ANDI.

Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.

Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. UNRI Press Pekanbaru.